



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 40 th. 1971.

17 Mei 1971.

No : 19/PD/DPRD-GR/1969.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG PROPINSI BALI

Menetapkan Peraturan Daerah yang berikut :
“ PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI tentang PERLINDUNGAN HUTAN”.

Pasal 1.

- (1). Tanpa surat ijin dari Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu didalam wilayah Propinsi Bali, dilarang kepada siapapun juga, memotong kayu atau memungut hasil hutan yang lain :
 - a. dalam hutan - hutan yang telah ditentukan akan dipelihara.
 - b. dalam hutan - hutan yang telah ditentukan ditutup oleh Pemerintah Daerah Bali.
 - c. dalam segala Hutan Negara yang lain atau tanah - tanah yang dikuasai oleh Negara.
- (2). Yang dimaksud dengan kayu dan hasil hutan yang lain adalah macam-macam kayu dan hasil hutan lain yang ditentukan oleh Gubernur Kepala Darah Propinsi Bali atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu.

Pasal 2.

- (1). Penduduk diperbolehkan memungut ranting - ranting, mengumpulkan kayu - kayu yang telah rebah karena mati dihutan - hutan yang disebutkan dalam pasal 1 ayat (1), kecuali pada tempat - tempat yang telah dengan tegas - tegas dilarang untuk itu.
- (2). Penduduk dilarang mengembalakan khewan - khewannya dalam hutan - hutan seperti tersebut dalam pasal 1 ayat (1).

Pasal 3.

Atas permohonan yang berkepentingan surat ijin itu dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah, atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, setelah mendapatkan pertimbangan dari Instansi - Instansi yang berhubungan dengan itu.

Pasal 4.

Didalam surat ijin seperti yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1), haruslah dimuat besarnya ganti kerugian / retribusi yang dihitung menurut tarip, serta syarat-syarat lain yang harus dipenuhi oleh yang mendapatkan ijin, yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu.

Pasal 5.

Ganti kerugian / retribusi seperti yang dimaksud pada pasal 4, harus dibayar kepada Pejabat yang mengeluarkan surat ijin pada waktu surat tersebut diterimakan.

Pasal 6.

Surat-surat ijin ataupun surat - surat pas, haruslah dapat ditunjuk oleh yang memegang, pada suatu waktu, apabila ada permintaan dari Pejabat-pejabat / Petugas yang berwenang.

Pasal 7.

Kewajiban mengawasi agar Peraturan Daerah ini dilaksanakan dan untuk menuntut pelanggarannya diserahkan kepada pihak Polisi Kehutanan dan Pejabat/Petugas yang berwenang seperti yang disebut dalam pasal 6.

Pasal 8.

- (1). Pelanggaran - pelanggaran atas Peraturan - peraturan yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya enam bulan atau denda se-tinggi-tingginya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- (2). Barang - barang yang dipakai melanggar Peraturan - peraturan seperti yang dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) diatas, demikian pula hasil pelanggaran tersebut harus dirampas untuk Daerah.

Pasal 9.

Peraturan Daerah ini disebut “PERATURAN PERLINDUNGAN HUTAN DI BALI” dan mulai berlaku pada hari diundangkan.

Pasal 10.

Segala Peraturan yang telah dikeluarkan sebelumnya, dinyatakan tidak berlaku sepanjang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

D e n p a s a r, 19 April 1969
a.n. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong
Royong Propinsi Bali.
Pjs. KETUA

t.t.d.

(Ida Bagus Putu Windya)

Gubernur Kepala Daerah Propinsi
B a l i,

t.t.d.

(S o e k a r m e n)

Diundangkan di Denpasar pada
tanggal 17 Mei 1971.
Sekretaris Daerah Propinsi Bali

t.t.d.

Drs. Sembah Subhakti.

PENJELASAN Peraturan Daerah Propinsi Bali tanggal 19 April 1969.
No. 19/PD/DPRD-GR/1969.

U M U M.

Peraturan mengenai perlindungan Hutan yang dikeluarkan terakhir di Bali (1930) sangat terbelakang sifatnya.

Perlu disusun suatu Peraturan Daerah yang baru yang sesuai dengan suasana sekarang dan menjamin perkembangan mendatang. Peraturan Daerah ini hanya memuat hal-hal yang pokok saja dan hal-hal yang mendetail akan diatur dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali, agar dalam perubahannya (kalau perlu) segera bisa dilaksanakan. Peraturan Daerah ini mencabut segala peraturan yang telah ada, sepanjang jiwa dan isinya bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1.

ayat (1). Didalam wilayah Propinsi Bali dilarang kepada siapapun juga untuk melakukan penebangan / pengambilan kayu hutan tanpa ijin dari Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

ayat (2). Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuknya menetapkan jenis - jenis kayu yang tidak boleh ditebang/diambil.

Pasal 2.

ayat (1). penduduk diperbolehkan memungut ranting - ranting, serta kayu - kayu yang rebah karena mati didalam jenis2 hutan-hutan seperti tersebut dalam pasal 1 ayat (1).

ayat (2). Penduduk dilarang mengembalakan khewannya di - tempat - tempat tersebut diatas, supaya jangan terjadi tanah longsor dan melindungi tanaman - tanaman.

Pasal 3.

Surat ijin diberikan atas permohonan setelah memenuhi syarat-syarat seperti tersebut dalam pasal 4.

Pasal 4.

Dalam surat ijin tersebut harus dicantumkan besarnya ganti kerugian/retribusi yang harus dibayar serta syarat - syarat lain yang

ditentukan oleh Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditugaskan untuk itu.

Pasal 5.

Sudah jelas

Pasal 6.

Petugas yang berwenang adalah, pegawai yang berkewajiban mengusut, memeriksa perbuatan pidana (antara lain Polisi, Jaksa)serta Polisi Kehutanan.

Pasal 7.

Sudah jelas

Pasal 8.

Ayat (1). Besarnya hukuman ini adalah hukuman maximum yang boleh ditetapkan sebagai sancie Peraturan Daerah (Undang - undang No. 18 tahun 1965)

Ayat (2). Segala alat - alat bukti dalam melakukan pelanggaran atas peraturan ini dirampas untuk kepentingan Daerah.

Pasal 9.

Sudah jelas

Pasal 10.

Segala Peraturan Daerah yang telah dikeluarkan sepanjang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.